

**ANALISIS KEBIJAKAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP
PERNIKAHAN JANDA YANG TIDAK TERDAFTAR TALAKNYA DI
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KEC. RIOPAKAVA, KAB.
DONGGALA)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Novri Warow
NIM: 105261102518

12/04/2022

1 cap
Smb-Alumni

R/0011/AHS/2209
WAR

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1443 H / 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Novri Warow, NIM. 105 26 110025 18 yang berjudul “Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pernikahan Janda yang tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama.” (Studi Kasus Kec. Riopakava, Kab. Donggala) telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan Bin Juhani, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Penguji :

1. A. Asdar, Lc., M.A.

2. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.

3. Dr. Abbas, Lc., M.A.

4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Novri Warow**

NIM : 105 26 1102518

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pernikahan Janda yang tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kec. Riopakava, Kab. Donggala).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. A. Asdar, Lc., M.A.

4. Rosdiana, Lc., M. Pd.I

Disahkan Oleh :

Bekas FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novri Warow

NIM : 105261102518

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 16 Sya'ban 1443
18 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan

Novri Warow

NIM: 105261101818

ABSTRAK

NOVRI WAROW. 105261102518. 2022. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. dan Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang analisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakaya tentang pernikahan janda yang talaknya tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang ditarik pada rumusan masalah, selain meneliti tentang kebijakan KUA mengenai pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama, peneliti juga akan menganalisis kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) berkenaan pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama serta memahami lebih dalam relevansi kebijakan tersebut terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal demikian agar dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya melengkapi legalitas pernikahan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap penolakannya untuk mencatat pernikahan janda dalam kasus ini disebabkan kemungkinan adanya tuntutan suami dan sebagai tindakan preventif untuk masyarakat yang akan berbuat kasus serupa. Selain itu, syarat untuk mendapatkan legalitas resmi pernikahan untuk status janda cerai hidup dan tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama menurut KUA Riopakaya adalah tetap membutuhkan keputusan dari Pengadilan Agama dengan dilakukannya isbat nikah dan isbat talak dengan suami pertama di sana, kemudian dilanjutkan dengan isbat nikah dengan suami kedua. Setelah itu, dapat diterbitkan Buku Nikah bagi janda tersebut sebagai bukti legalitas pernikahan yang baru. Kebijakan ini secara umum berangkat dari norma hukum dan norma agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga memiliki relevansi terhadap hukum positif dan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Isbat, nikah, talak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karuniaNya. Salam dan salawat tetap terhaturkan kepada nabi yang mulia, Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti mereka hingga datangnya hari pembalasan.

Judul skripsi ini adalah **"Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kec, Riopakava, Kab. Donggala)"**, selain ingin mengetahui bagaimana Kebijakan KUA terhadap kasus yang diteliti, peneliti juga ingin mengulas lebih jauh bagaimana relevansi kebijakan tersebut dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidak dikatakan bersyukur seorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara-saudara kandung peneliti, Kak Nirmawati, Kak Imaswati, Kak Kak Nurfianti dan Kak Risky Warouw, semua adalah kakak yang selalu

memotivasi dan mendukung peneliti baik dari nasihat maupun finansial, terlebih khusus kepada Kakak tertua, Nirmawati yang senantiasa berjuang keras untuk melanjutkan estafet tulang punggung keluarga.

3. Segenap jajaran AMCF pusat, Terutama Syekh Dr. (H.C.) Muhammad Thoyib Thoyib Khoory selaku Donatur utama Mahad Al Birr yang sangat berjasa dan memberikan beasiswa kepada peneliti dan tempat belajar yang sangat representatif.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ayahanda Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A sebagai pembimbing I peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan perbaikan skripsi peneliti.
9. Ustadz Muntadzar, Lc., M.A sebagai pembimbing II peneliti atas semua saran, masukan dan solusi yang diberikan hingga peneliti lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi.

10. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Direktur Mahad Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi peneliti belajar di Mahad Al Birr mulai dari Program Persiapan Bahasa (I'dad Lughawi) selama 2,5 tahun hingga Program S1 yang peneliti tempuh selama 4 tahun.

11. Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Ustadz Abdy Roziqin atas rekomendasi yang sangat berharga bagi peneliti sehingga dapat melanjutkan pendidikan keagamaan di Mahad Al Birr.

13. Seluruh sahabat seangkatan dan seperjuangan atas semangat kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi, terutama Abdillah Hasan dan Ilham Ali Rusandi.

14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 9 Sya'ban 1443
11 Maret 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melayani Masyarakat	8
1. Tugas dan Fungsi Instansi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	8
2. Tugas dan Pegawai Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.....	9
B. Pernikahan dalam Tinjauan Syariat	12
1. Pengertian Nikah.....	12
2. Hukum Nikah.....	13
3. Hikmah Nikah.....	17
4. Syarat Sah dan Rukun Nikah	19
5. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi	26
6. Pernikahan Janda.....	29
C. Talak dalam Tinjauan Syariat	32
1. Pengertian Talak.....	32

2. Hukum Talak.....	33
3. Syarat Talak	35
4. Rukun Talak:.....	36
5. Macam-macam Talak:.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Objek Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Deskripsi Penelitian.....	40
E. Sumber Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama dengan syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Mengatur hubungan antara manusia sebagai hamba yang berketuhanan serta mengatur hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Sehingga tidak ada satupun permasalahan di dunia ini yang pada dasarnya luput akan kesempurnaan syariat islam. Hal demikian karena Allah berfirman dalam QS Yusuf/12: 111.

... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١)

Terjemahnya:

“(Al-Quran) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹

Al-Thabari² ketika menafsirkan lafal “menjelaskan segala sesuatu” yang terkandung dalam ayat di atas, beliau mengatakan,

¹Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 248

²Al-Thabari adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Persia, lahir di daerah Amol atau Amuli, Thabaristan. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amali al-Thabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau al-Thabari. Semasa hidupnya, ia belajar di kota Ray, kemudian Baghdad, Syam dan juga di Mesir. Ibnu Jarir al-Thabari juga termasuk di antara ulama yang semasa hidupnya tidak pernah menikah, “Ibnu Jarir ath-Thabari”,

Dan dia (al-Qur'an) itu juga sebagai penjelas semua apa yang dibutuhkan setiap hamba dari memahami perintah dan larangan Allah, kehalalan dan keharamannya serta ketaatan dan kemaksiatan kepadanya.³

Oleh sebab itu, tidaklah suatu perkara yang berperan besar terhadap kemaslahatan manusia di dunia ini melainkan hal tersebut telah Allah tetapkan aturan atau hukum atasnya.

Di antara hal yang berperan besar terhadap kemaslahatan manusia adalah pernikahan. Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁴

Menjalin ikatan suami istri sudah menjadi hal yang sangat normal dalam sudut pandang norma-norma kehidupan, baik dari sisi norma agama, sosial ataupun norma hukum. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya di sisi Allah. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semauanya seperti binatang, kawin dengan lawan

Wikipedia the Free Encyclopedia https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Jarir_ath-Thabari (2 Oktober 2021)

³Iman al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya111.html> (22 September 2021), h. 248

⁴Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 274

jenis dengan semanya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.⁵

Norma agama yang terkandung dalam sebuah negara, sangat berpengaruh terhadap perumusan hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Hal ini disebabkan norma agama merupakan hukum agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶ Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang mengenai perundang-undangan pernikahan dalam suatu negara bisa saja dipengaruhi oleh norma agama yang hidup dalam negara itu sendiri.

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia.⁷ Sehingga merupakan hal yang wajar jika perumusan urusan perkawinan masyarakat Islam di Indonesia menjadi perhatian yang besar bagi Pemerintah Indonesia itu sendiri. Di antara bentuk implelementasi dari hal tersebut adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang menjalankan sebagian tugas kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁸ Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis jika dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Islam dalam pelayanan bidang urusan Agama Islam.

⁵Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Agama Islam", *PENDAKS* 1, no.1 (2019): h. 57

⁶"Pengaruh Agama dalam Perumusan Hukum Nasional Sulit Dihindari", *Situs Resmi Hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18174/pengaruh-agama-dalam-perumusan-hukum-nasional-sulit-dihindari> (28 September 2021)

⁷"Islam Menurut Negara", *Wikipedia the Free Encyclopedia* https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara (28 September 2021)

⁸Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004*, h. 2

Hal demikian juga sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat besar terhadap kemaslahatan masyarakat Islam Indonesia, terkhusus pada layanan pernikahan.⁹ Pasalnya, Kantor Urusan Agama (KUA) juga bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki peran sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 11 tahun 2007.

Dalam pernikahan, setelah terpenuhi seluruh rukun, syarat serta tidak adanya penghalang pernikahan menurut hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahannya dianggap sah secara hukum. pernikahannya dicatat oleh Negara. Pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tersebut akan diberikan Buku Nikah yang nantinya akan menjadi bukti otentik pernikahan mereka.¹⁰ Tercatatnya pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting. Karena tanpa ini, sepasang suami istri tidak akan diakui

⁹Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 berbunyi, "Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk".

¹⁰Keabsahan ini sebagaimana yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 4 yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

pernikahannya oleh hukum yang berlaku karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga mengakibatkan seluruh rentetan permasalahan rumah tangganya tidak akan bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.¹¹ Berdasarkan hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) bisa saja menerima ataupun menolak pencatatan pernikahan tertentu bergantung pada pedoman hukum yang berlaku.

Dalam situasi di mana Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pencatatan pernikahan tampak jelas terjadi pada Kantor Urusan Agama Kec. Riopakava, Kab. Donggala, terdapat sebuah kasus seorang wanita yang mengaku sebagai janda mengajukan permohonan pelayanan pernikahan keduanya kepada Kantor Urusan Agama wilayah setempat (Riopakava). Pernikahan kedua tersebut akan dilaksanakan dengan Risky Warouw, selanjutnya disebut sebagai suami kedua. Alhasil, Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai instansi yang sejatinya memberikan sebuah layanan pernikahan, ternyata enggan untuk melakukannya, termasuk mencatatnya sebagai pernikahan resmi yang diakui oleh negara. Pasalnya, janda yang bernama Musleh tersebut selanjutnya disebut sebagai janda, tidak memiliki bukti konkrit berupa Surat Cerai dari Pengadilan Agama selain keterangan yang dikeluarkan Desa saja pada tahun 2016. Jika melihat beberapa tahun ke belakang, pernikahan dengan suami pertama janda tersebut, Suhaimi, selanjutnya disebut suami kedua, memang tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sehingga, menurut hipotesa awal peneliti, merupakan hal yang tidak mungkin bagi Pengadilan Agama

¹¹Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan Hukum.

untuk mengeluarkan Surat Cerai bagi pasangan yang tidak pernah terdaftar pernikahannya di negara. Jika demikian, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava tampak kurang efisien dalam menentukan kebijakan terkait kasus ini.¹²

Berdasarkan kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terhadap bentuk kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pelayanan pencatatan pernikahan seorang janda yang tidak terdaftar perceraian di Pengadilan Agama. Kemudian menganalisis lebih jauh relevansi kebijakan tersebut terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. dalam Berdasarkan ini, peneliti mengangkat judul **“Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kec. Riopakava, Kab. Donggala)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana analisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama?

¹²Riski Warouw, (26 tahun), Mantan Suami Kedua Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama, *Wawancara*, Pasangkayu, 1 Juli 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama.
2. Memahami bagaimana analisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa membuka wawasan terhadap seluruh masyarakat islam Indonesia mengenai ruang lingkup KUA terhadap kebijakan-kebijakannya, terkhusus pada kebijakan KUA terhadap pernikahan seorang janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap KUA lainnya dalam menetapkan kebijakan pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama dan dapat mendorong masyarakat islam Indonesia untuk mengurus legalitas pernikahan mereka.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melayani Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹³ Mengenai perincian Tugas dan Fungsi KUA, peneliti membagi pembahasannya menjadi dua objek pembahasan. Adapun yang pertama adalah tugas dan fungsi KUA sebagai instansi Kementerian agama, sementara yang kedua adalah Tugas Pegawai KUA yang meliputi Kepala KUA Kecamatan, Penghulu dan Pembantu Penghulu.

1. Tugas dan Fungsi Instansi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 2 mengatur Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah

¹³Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2016*, h. 3

kerjanya. Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasyarakatan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

2. Tugas dan Pegawai Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

- a. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁴ Tugas Kepala KUA adalah menyelenggarakan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan pembinaan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA, Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan

¹⁴Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004*, h. 3

kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Mengatur pola kerja para penghulu yang berada dilingkungan wilayah kerjanya.¹⁵

b. Tugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)

Penghulu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 KMA No. 477 Tahun 2004 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghuluan. Tugas pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan/pengawasan, pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹⁶

c. Tugas Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)

Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama

¹⁵Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004*, h. 3

¹⁶Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005*, h. 4

Kabupaten/kota.¹⁷ Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pada dasarnya, kegiatan kepenghuluan hanya dilakukan oleh Penghulu, namun dalam hal untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.¹⁸ Selain itu, tugas Pembantu Penghulu juga dapat berbeda bergantung pada wilayah kerja KUA. Perbedaan tugas berdasarkan wilayah kerja KUA terbagi menjadi dua, yaitu Pembantu Penghulu di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk. Sementara Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.¹⁹

Berdasarkan Tugas dan Fungsi instansi dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa di antara peran pokok KUA adalah sebagai pelaksana pelayanan pencatatan atau pelaporan pernikahan. Ketentuan ini di atur jelas dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah dalam Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMANPAN) Nomor 62 Tahun 2005 tentang

¹⁷Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004*, h. 3

¹⁸Pasal 4:

- (1) Kegiatan kepenghuluan hanya dilakukan oleh Penghulu.
- (2) Untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.

¹⁹Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004*, h. 4

Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit dalam Pasal 4, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 menjelaskan tentang layanan KUA pada pendaftaran nikah atau rujuk dan bimbingan Islam. Lebih rinci, pada pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMANPAN) Nomor 62 Tahun 2005 menjelaskan tentang pelayanan, pencatatan, nikah/rujuk konsultasi fatwa munakahat, bimbingan Islam serta evaluasi kegiatan kepenghuluhan. Selanjutnya pasal 3 ayat (1) huruf a juga menjelaskan tentang maksud yang sama pelayanan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk.

B. Pernikahan dalam Tinjauan Syariat

1. Pengertian Nikah

Secara etimologi, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama; hidup sebagai suami istri tanpa nikah merupakan pelanggaran terhadap agama.²⁰ Kata “nikah” merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu *nikah* (نكاح) yang berarti *wath'u* (وطء) atau hubungan biologis yang disertai dengan akad.²¹ Hal ini juga sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam QS Al-Baqarah/2: 230.

²⁰“Nikah”, *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>, (Diakses pada 26 September 2021)

²¹Al-Vairus Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah: 2005), h. 246

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... (٢٣٠)

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”²²

Adapun secara terminologi, nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Pernikahan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

2. Hukum Nikah

Para ulama telah *ijma*²⁵ bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.²⁶ Hal demikian karena banyaknya dalil yang menganjurkan pernikahan. Allah swt berfirman dalam QS An-Nuur/24: 32.

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

²²Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 36

²³Lihat, Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1

²⁴Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, h. 2

²⁵*Ijma*’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid umat Islam dalam satu zaman dari umat terhadap satu perkara agama setelah wafatnya Nabi saw, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudah al-Nazhir wa Jannah al-Manazhir*, vol. 1 (Cet.II, tt: Muassasah al-Riyyan li al-Tiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, 2002), h. 376

²⁶Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, vol. 9 (Cet.III; Riyadh: Dar ‘alam al-Kutub li al-Tiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, 1997), h. 340

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.²⁷

Di lain ayat, Allah juga berfirman dalam QS. Ar-Ra'ad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan juga merupakan termasuk salah satu *sunnah* para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia terbaik di sisi Allah. Memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi dari manusia yang lainnya. Meskipun demikian, mereka juga seperti manusia pada umumnya. Butuh makanan dan minuman. Mereka juga menikah dan memiliki keturunan sebagaimana yang dijelaskan ayat yang di atas. Dari Abdullah ibn Mas'ud ra²⁹ berkata bahwa ketika ia

²⁷Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 354

²⁸Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 254

²⁹Abdullah ibn Mas'ud ra merupakan salah satu sahabat nabi yang menjadi *Assabiqun al Awwalun*. Beliau menjadi sahabat nabi semenjak remaja (pada saat beliau masih menggembalakan kambing milik petinggi quraisy bernama Uqbah ibn Abi Muayt). Beliau menjadi sahabat karena melihat mukjizat dari Rasullulah saw saat memerah susu kambing betina (dalam riwayat tertentu domba) yang belum dikawinkan. Melihat hal tersebut, Abdullah ibn Mas'ud merasa keheranan sekaligus takjub dan ingin belajar lebih lanjut mengenai ucapan yang beliau anggap ajaib (ucapan "bismillahirrahmanirrahim" yang diucapkan oleh Rasullulah saw yang saat itu bersama dengan Abu

dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak memiliki sesuatu, Nabi Muhammad saw bersabda kepada mereka:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”

Berdasarkan dalil-dalil anjuran menikah di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal menikah adalah *sunnah*³¹. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan jumhur ulama dari imam 4 mazhab. Mereka membawa perintah-perintah yang tercantum pada ayat-ayat pernikahan ke arti *sunnah*, meskipun hukum asal dalam sebuah perintah sebagaimana yang mashur dalam literatur usul fiqih adalah wajib.³² Mereka berkata, “Sesungguhnya Allah swt mengaitkan perintah menikah dengan

Bakar Ash Shiddiq yang dimana mereka tengah menghindari siksaan Kafir Quraish Mekkah). Beliau juga pernah dicambuk oleh Abu Jahal (yang pada saat itu bersama anaknya 'Ikrimah ibn Abu Jahal') saat tengah berjalan di sekitaran Mekkah. “Abdullah bin Mas'ud”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Mas%27ud (26 September 2021)

³⁰Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7 (Cet.I, Beirut: Dar Tuqu al-najah, 2001), h. 3

³¹*Sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* berupa ucapan atau perbuatan atau keputusan, Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *Syarah al-Manzhumah al-Baiquniyah fi Musthalah al-Hadits*, (Cet. II, t.t.: Dar al-Tsuraiya, 2003), h. 49

³²Al-Juwaini, *al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh* (Cet.I, Kuwait: Dar al-Zahiriyyah, 2014), h. 48, Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul* (Cet.I, al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012), h. 18-19

istiṭhabah (kepantasan), maka barang siapa yang merasa dirinya belum pantas, maka tidak mengapa baginya untuk tidak menikah.³³

Lebih lanjut, al-Jhashas menuturkan bahwa surah An-Nur ayat 32 merupakan di antara dalil akan *sunnahnya* menikah. Pasalnya, para ulama telah sepakat akan terlarangnya seorang tuan memaksa budaknya untuk menikah. Sementara dalam kandungan ayat tersebut, budak *diathafkan*³⁴ dengan *alyatama* (orang yang membujang). Sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa perintah menikah yang terkandung dalam semua ayat pernikahan tidak sampai pada derajat wajib melainkan *sunnah*³⁵

Meskipun demikian, hukum menikah juga bersifat fleksibel sebagaimana sifat hukum fikih pada umumnya. Hukum yang dikemukakan di atas berbicara tentang seseorang yang dalam kondisi yang aman dari fitnah dan aman dari resiko terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah terkait syahwat kepada wanita. Adapun jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam fitnah semisal zina dan lainnya, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hukum nikah dalam kondisi demikian

³³Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 75

³⁴*Athaf* yang dimaksud adalah huruf (ا), berfungsi sebagai huruf yang menggabungkan dua hal yang terhubung dalam satu hukum. Lihat, Mawdoo. "Huruful athaf wa ma'aniha", *Situs Resmi Mawdoo3*. https://mawdoo3.com/حروف_العطف_ومعانيها (26 September 2021)

³⁵Muhammad 'Ali Al-Shabuni, *Rowai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2 (Cet. III; Damaskus, 1980), h. 186

adalah wajib. Hal demikian karena membentengi dan menjaga diri dari perkara haram itu wajib.³⁶ Al-Qurthubi berkata,

"Para ulama kita berkata bahwa hukum nikah itu berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing orang dalam tingkat kesulitannya menghindari zina dan juga tingkat kesulitannya untuk bersabar. Dan juga tergantung kekuatan kesabaran masing-masing orang serta kemampuan menghilangkan kegelisahan terhadap hal tersebut. Jika seseorang khawatir jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka nikah ketika itu hukumnya wajib. Dan orang yang sangat ingin menikah dan ia memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar untuk menikah hukumnya *sunnah* baginya. Jika ia tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar, maka ia wajib untuk menjaga kehormatannya sebisa mungkin. Misalnya dengan cara berpuasa, karena dalam puasa itu terdapat perisai sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih."³⁷

3. Hikmah Nikah

Abu Malik Kamal dalam kitabnya *Sahih Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa hikmah pernikahan,³⁸ antara lain:

- Menjalankan perintah Allah swt.
- Meneladani *sunnah* Rasulullah saw dan cara hidup para rasul
- Menendalikan syahwat dan menjaga pandangan.
- Memelihara kemaluan dan menjaga kehormatan wanita.
- Mencegah tersebarnya zina dan maksiat di tengah masyarakat muslim.

³⁶Yulian Purnama, "Apakah Menikah Itu Wajib?", *Situs Resmi Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/25059-apakah-menikah-itu-wajib.html> (26 September 2021)

³⁷Muhammad 'Ali Al-Shabuni, *Rowai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2 (Cet. III, Damaskus, 1980), h. 187

³⁸Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 73-74

- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi saw ketika berhadapan dengan seluruh para Nabi dan umat-umat mereka
- g. Meraih pahala melalui hubungan intim yang halal.
- h. Menyukai sesuatu yang disukai oleh Rasulullah saw seperti yang dinyatakan beliau dari Anas ibn Malik ra, beliau Rasulullah saw bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّبْ، وَجُعِلَ قَرَّةٌ عَنِّي فِي الصَّلَاةِ (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)³⁹

Artinya:

"Dijadikan aku menyayangi dari dunia kalian, wanita dan wewangian. Dan dijadikan penyejuk mataku pada salat."

- i. Melahirkan keturunan yang dapat memberikan manfaat berupa doa setelah meninggalnya orangtuanya.
- j. Mendapat syafaat anak untuk masuk syurga. Beberapa sahabat nabi saw pernah beliau bersabda:

يَقَالُ لِلْوَلَدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "مَا لِي أُرَاهُمْ مَحْبُطِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ"، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)⁴⁰

³⁹Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syuaib Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai*, vol. 7 (Cet. II; t.t.: Maktab al-Mathbu' al-Islamiyah, 1986), h. 61, al-Hakim menilai hadits ini sahih menurut syarat muslim. Lihat, Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, vol. 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 174

⁴⁰Abu Abdillah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. 38 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 174, al-Dhiya menilainya hasan. Lihat, Abu Ahmad 'Abdullah al-A'zhami, *al-Jami' al-Kabir fi al-Hadits al-Shahih al-Syamil al-Murattab 'Ala Ahwab al-Fiqh*, vol. 4 (Cet. I; Riyadh: Dar al-Salam, 2016), h. 13

Artinya:

“Pada hari kiamat kelak, anak-anak mendapat perintah, ‘Masuklah kalian ke dalam surga’, mereka berkata, ‘Wahai Tuhanku biarlah para ayah dan ibu kami masuk terlebih dahulu. Mereka pun datang lalu Allah swt berfirman: ‘Mengapa aku melihat mereka enggan masuk surga?’, Mereka berkata: Wahai Tuhanku, biarlah para ayah dan ibu kami masuk terlebih dahulu, Allah swt berfirman: ‘Masuklah kalian ke surga bersama orangtua kalian’”.

- k. Melahirkan keturunan yang beriman dan bermanfaat bagi kedaulatan orang-orang beriman dan mendoakan ampunan kepada Allah swt untuk mereka.
- l. Pernikahan memberi ketengangan, melahirkan cinta dan kasih sayang di antarapasagan suami Istri. Masih banyak lagi manfaat yang timbul dari pernikahan yang hanya diketahui Allah swt.

4. Syarat Sah dan Rukun Nikah

Sebelum membah mengenai syarat dan rukun nikah, penting untuk terlebih dahulu memahami maksud syarat dan rukun. Syarat merupakan hal yang mengonsekuensikan tidak adanya suatu hukum ketika hal tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi. Sementara ada atau terpenuhinya hal tersebut tidak juga melazimkan ada atau tidak adanya suatu hukum.⁴¹ Contoh: Berwudhu⁴² merupakan syarat sahnya salat. Tanpa wudhu mengakibatkan tidak sahnya salat. Namun, adanya wudhu juga

⁴¹Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad ibn Mustofa, *al-Mu'tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Cet.II; Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011), h. 127

⁴²Maksudnya adalah bersuci/taharah. Karena sejatinya yang menjadi syarat sah salat adalah taharah bukan wudhu. Seseorang bisa saja menggunakan satu wudhu untuk beberapa ibadah shalat. Lihat, Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Kabir*, vol. 19 (Cet. II, Al-Qahirah: al-Azhar al-Syarif, 2005), h. 88

tidakmelazimkan sah atau batalnya salat karena adanya kemungkinan penghalang dari unsur keabsahan salat lainnya.⁴³

Adapun rukun nikah, juga merupakan salah satu unsur sahnya sebuah pernikahan sebagaimana syarat di atas. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Pengertian rukun menurut disiplin ilmu *ushul fiqh*⁴⁴ adalah hal yang jika tidak ada, maka berdampak pula pada tidak munculnya hukum, dan jika ada hukum tersebut, mengonsekuensikan pula adanya hukum dengan sifatnya yang masuk dalam ruang lingkup hukum tersebut.⁴⁵

Meskipun demikian, dalam masalah rukun dan syarat pernikahan, para ulama berbeda pandang ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat.⁴⁶ Sehingga menurut hemat peneliti, syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:

a. Syarat Nikah⁴⁷:

- 1) Izin dari wali calon mempelai wanita

⁴³Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad ibn Mustofa, *al-Mu'tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Cet II, Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011), h. 127

⁴⁴Menurut al-Utsaimin, *Ushul Fiqih* adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil ijmal, cara beristidlal dari dalil-dalil tersebut dan keadaan orang yang beristidlal tersebut. Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul* (Cet. I, al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012), h. 6

⁴⁵Abu al-Azhfar, *Qawa'id al-Adillah fi al-Ushul*, vol. 2 (Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 101

⁴⁶Asy Syariah, "Rukun dan Syarat Akad Nikah", *Sttus Resmi Asy Syariah*. <https://asysyariah.com/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> (30 September 2021). Lihat, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbi, *Al-Iqna' fi al-Fazhi Abi Syuja'*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 408, Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Isyamiyah, *Al-Mausu'ah Fiqhiyah al-Islamiyah*, edisi revisi dan diperluas, vol. 41 (Cet. II, Kuwait, Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Isyamiyah, 1984-2007), h. 302-305, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilletuhu*, vol. 9 (Cet. XII, Suriah: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 6523

⁴⁷Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 135-161

- 2) Keridaan calon mempelai perempuan sebelum pernikahan
- 3) Adanya mahar, baik itu dibacakan saat akad ataupun tidak
- 4) Adanya persaksian atau pengumuman

b. Rukun Nikah⁴⁸:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) *Shigat*⁴⁹

Di sisi lain, berkenaan dengan rukun dan syarat nikah juga diatur rinci dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, ketentuan rukun nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) senada dengan 5 rukun nikah yang telah diuraikan di atas⁵⁰. Hanya saja, terdapat perbedaan dari sisi penetapan syarat nikahnya.⁵¹ Syarat nikah sebagaimana yang

⁴⁸Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi al-Thullab*, vol. 2 (t.t., Dar al-Fikr li al-Tiba'ah, 1994), h. 41

⁴⁹Maksudnya adalah Ijab dan Kabul

⁵⁰Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali Nikah d. Dua Orang Saksi dan; e. Ijab dan Kabul

⁵¹Syarat yang telah diuraikan sebelumnya adalah syarat nikah secara langsung. Adapun nikah yang diatur dalam KHI adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap rukun pernikahan. Selain itu, syarat-syarat yang terdapat pada setiap rukun dalam KHI juga

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi 4 bagian.⁵² Perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Syarat Calon Mempelai:⁵³

- 1) Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁴
- 2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua atau wali.⁵⁵
- 3) Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁵⁶

⁵²Bagian kedua, ketiga, keempat dan kelima pada bab ke IV KHI. Bagian pertama babnya mengatur tentang rukun nikah. Sedangkan bagian selanjutnya mengatur tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dari setiap rukunnya.

⁵³Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 4

⁵⁴Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan kedua calon mempelai, baik itu laki-laki ataupun perempuan adalah 19 tahun. Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 tahun 2019*, h. 3

⁵⁵Namun, jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, h. 3

⁵⁶Pernyataan ini dipersyaratkan hanya untuk calon mempelai yang masih gadis. Adapun jika sudah berstatus janda, maka harus berdasarkan persetujuan yang jelas, perintah atau pernyataan yang tegas. Mengenai ini dibahas lebih rinci pada pembahasan khusus tentang pernikahan janda.

5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

6) Jika perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

8) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI KHI⁵⁷.

b. Syarat Wali Nikah:

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁵⁸

2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim,⁵⁹ dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan

⁵⁷Uraian mengenai bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibahas pada halaman 27-28

⁵⁸Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

⁵⁹Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁶⁰ Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁶¹

- b) Wali hakim, bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.⁶² Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru

⁶⁰Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

⁶¹Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

⁶²Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5

dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶³

c. Syarat Saksi Nikah:

- 1) Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, berakal, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁶⁴
- 2) Hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah kemudian menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁶⁵

d. Syarat Akad Nikah (Ijab Kabul).⁶⁶

- 1) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- 2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah (boleh) mewakilkan kepada orang lain.
- 3) Pihak yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam keadaan tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain selama calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk dirinya. Namun,

⁶³Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

⁶⁴Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

⁶⁵Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

⁶⁶Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

jika calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

5. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi

Ketika berbicara mengenai wanita yang haram untuk dinikahi, maka hal ini tidak keluar dari pembahasan penghalang-penghalang pernikahan. Sementara penghalang-penghalang nikah diistilahkan sebagai *mawani' an-nikah* (موانع النكاح). Kata *mawani'* merupakan bentuk jamak dari *mani'* (مانع). Sedangkan *mani'* merupakan hal yang keberadaannya mengonsekuensikan tidak adanya suatu hukum, dan ketidakberadaannya pun tidak melazimkan ada atau tidak adanya suatu hukum tersebut. Contohnya: Keberadaan seorang budak di tangan seseorang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan, namun dia dalam keadaan merdeka pun belum tentu mengonsekuensikan sudah pasti akan mendapatkan warisan ataupun tidak.⁶⁷

Wanita-wanita yang tergolong haram untuk dinikahi secara umum dijelaskan dalam firman Allah swt QS An-Nisa/4: 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ لَهَا خَرَامٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمَّا بَنَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

⁶⁷Musthafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, vol. 5 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), h. 77.

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٢-٢٤)

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana [Maha Bijaksana]."⁶⁸

Berdasarkan ayat di atas, secara umum wanita-wanita yang tergolong haram untuk dinikahi (mahram) terbagi menjadi dua, yaitu Mahram *Muabbad* dan Mahram

⁶⁸Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 81-82

Muaqqat. Mahram *Muabbad* adalah golongan wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya. Sedangkan Mahram *Muaqqat* adalah golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu, dan menjadi boleh jika keadaan tertentu tersebut hilang.⁶⁹ Penjelasan mengenai rincian pembagian kedua Mahram di atas adalah sebagai berikut:

a. Mahram *Muabbad*⁷⁰

1) Karena pertalian nasab:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
- c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*⁷¹
- d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian susuan:

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

⁶⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 77

⁷⁰ Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 8

⁷¹ *Qobla al dukhul* adalah sebelum terjadinya hubungan badan antara suami dan isteri

- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
- b. Mahram *Muaqqat*⁷²

- 1) Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

6. Pernikahan Janda

Janda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.⁷³ Hukum asal menikahi janda adalah sebagaimana hukum menikah pada umumnya, yaitu *sunnah*. Bahkan dalam keadaan tertentu, menikahi janda bisa meraih keutamaan yang tidak didapatkan jika menikahi seorang gadis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمُ اللَّيْلَ الصَّائِمَ النَّهَارَ
(رواه البخاري)⁷⁴

⁷²Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

⁷³"Janda", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda>. (4 Oktober 2021)

⁷⁴Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7 (Cet.I; Beirut: Dar Tuqu al-Najah, 2001), h. 72

Artinya:

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah atau orang yang berpuasa sepanjang hari dan *shalat* di malam hari.”

Al-Sa'ii 'ala al-armalah (الساعي على الأرملة) adalah orang yang bekerja dan mencari rezeki kemudian menginfakkan kepada keduanya, memerhatikan dan membantu urusan-urusan mereka.⁷⁵ Olehnya, termasuk dalam menolong para janda adalah dengan menikahi mereka.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam memaknai *armalah* (أرملة). Ada yang mengartikan bahwa *armalah* adalah wanita yang sakadar tidak memiliki suami, baik itu sudah menikah sebelumnya (janda) ataupun belum menikah.⁷⁶ Ada pula yang lebih mengkhususkan, yakni mengatakan bahwa *armalah* adalah wanita yang diceraiakan suaminya.⁷⁷

Ibnu al-Sikkit mengatakan bahwa arti *armalah* adalah wanita yang berpisah dari suaminya karena ditinggal mati ataupun karena telah ditalak *ba'im*.⁷⁸ Selain itu, sebagian ulama lain menambahkan kefakiran sebagai salah satu syarat wanita dikatakan sebagai *armalah*. Al-Juwaini mengatakan, “Kemudian untuk *armalah*

⁷⁵Abdu al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Rajih, *Taufiq al-Rabb al-Mun'im bi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*, vol. 8 (Cet.I, t.t.: Markaz 'Abd al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Rajih, 2018), h. 412

⁷⁶Abdu al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Rajih, *Taufiq al-Rabb al-Mun'im bi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*, vol. 8 (Cet.I, t.t.: Markaz 'Abd al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Rajih, 2018), h. 412

⁷⁷Lihat, al-Kasani dan Ala'u al-Din, *Bada'i al-Shana'i fi Tartibi al-Syara'i*, vol. 7 (Cet. II, t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1986), 346

⁷⁸Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudh al-Thalib*, vol. 3 (t.t.: Dar al-Kutub al-Islami, t.th.), h. 55

terdapat syarat lainnya yang belum disebut di sini, yaitu kefakiran”.⁷⁹ Hal ini karena keumuman dampak yang akan dialami seorang janda yang ditinggal mati atau cerai oleh suaminya adalah kefakiran.

Namun, putusnya perkawinan juga diatur dalam perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal ini menjelaskan tentang penyebab putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian atau bisa juga karena keputusan pengadilan. Adapun untuk sahnya status janda, talaknya harus talak *ba'in kubraa*.⁸⁰

Keridaan calon mempelai wanita, baik itu janda ataupun gadis, tetap menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun, terdapat perbedaan hak antara keduanya. Hak seorang janda lebih besar terhadap dirinya dibandingkan hak anak gadis. Rasulullah saw bersabda:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَكْرُ يُسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذَا نَفْسُهَا صُمَّتْهَا (رواه مسلم)

⁷⁹Jamal al-Din 'Abdu al-Rahim al-Isnawi, *al-Muhammadat fi Syarhi al-Raudhah wa al-Rafi'i*, vol. 6 (Cet. I; Maroko: Markaz al-Turats al-Tsaqafi al-Magribi, 2009), h. 244

⁸⁰Tentang Talak *Ba'in Kubraa* serta macam-macam talak dibahas akan dibahas pada pembahasan talak, insyaAllah

⁸¹Muslim ibn al-Hijaj al-Quraishy al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 2 (al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 1037

Artinya:

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Adapun gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkannya, dan izinnya adalah diamnya”

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa tolak ukur bagi wali untuk menikahkan anaknya yang seorang janda harus jelas atas persetujuan, kemauan atau bahkan permintaan dari anaknya itu sendiri. Sehingga, diamnya anak yang telah berstatus janda tidak dapat dianggap sebagai bentuk keridaannya. Sedangkan seorang wali boleh saja menikahkan anaknya yang masih gadis selama tidak ada penolakan yang jelas dari anak tersebut. Dengan kata lain, diamnya anak gadis tersebut bisa dijadikan sandaran akan keridaan pernikahannya. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw dari sahabat Abu Hurairah:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: كَيْفَ إِذَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري)⁸²

Artinya:

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta perintahnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta peizinannya”

C. Talak dalam Tinjauan Syariat

1. Pengertian Talak

Talak merupakan sinonim dari perceraian⁸³, karena pada dasarnya, perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan

⁸²Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 9 (Cet.I, Beirut: Dar Tuqu al-Najah, 2001), h. 25

⁸³“Talak”, *Sinonim Kata*. <https://www.sinonimkata.com/sinonim-147991-talak.html>. (28 September 2021)

talak.⁸⁴ Talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.⁸⁵ Kata talak juga sebagaimana kata nikah pada pembahasan sebelumnya. Keduanya merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab. *Thalaq* (طلاق) sendiri diambil dari kata (اطلاق), artinya *takhliyah* atau membebaskan; Seekor onta dianggap dibebaskan jika ditinggalkan dan keluar sesukanya.⁸⁶

Talak jika ditinjau dari disiplin ilmu fikih adalah memutus ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan suami isteri.⁸⁷ Adapun talak menurut sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸⁸ Oleh karena itu, keabsahan talak yang terjadi antara pasangan suami isteri tidak akan diakui oleh negara sampai talak tersebut diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan Agama.

2. Hukum Talak

Talak merupakan hal yang disyariatkan dalam agama islam tanpa ada satu pun ulama yang berselisih.⁸⁹ Hal demikian didasari beberapa dalil, di antaranya:

Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 229.

⁸⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 203

⁸⁵"Talak", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/talak> (28 September 2021)

⁸⁶Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahim, *al-Mathla' 'Ala Daqa'iq Zad al-Mustaqni': Fiqh al-Ushrah*, vol. 3, (Cet. III; Riyadh: Dar Kunuzi Isbiilnya, Li al-Nasr Wa al-Tauzi', 2010), h. 7

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977), 234

⁸⁸Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 24

⁸⁹Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُ بِإِحْسَانٍ ۚ ... (٢٢٩)

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”⁹⁰

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan perceraian, hal demikian karena ketika Allah berfirman mengenai talak, Allah tidak mengaitkannya dengan keharaman melainkan Allah hanya batasan talak yang boleh rujuk. Di sisi lain, pada dasarnya, syariat juga mengharapkan agar perceraian tidak dilakukan begitu saja oleh pasangan suami istri, terdapat riwayat dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁹¹

Artinya:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ‘ta’ala adalah talak.”

Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, akan semakin mudah menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang

⁹⁰Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 36

⁹¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.), h. 255, Al-Albani menilainya lemah. Lihat, Muhammad Nasiruddin al-Alabani, *Dhaif Abi Daud*, vol. 2 (Cet.I, Kuwait: Muassasah Al-Gharras wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 2002), h. 228

lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban, melainkan anak-anak dan keluarga belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai.⁹²

3. Syarat Talak

Menurut Abu Malik Kamal mengatakan bahwa persyaratan untuk jatuhnya talak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu syarat bagi yang menalak (*Muthalli*q), syarat bagi yang ditalak (*Muthallaqah*) dan syarat dalam lafaz (*shigat*) talak.⁹³ Tiga pembagian ini dirinci sebagai berikut:

a. Syarat *Muthalli*q

Syarat *Muthalli*q harus sebagai suami, balig, berakal, dan bermaksud ingin melakukannya tanpa paksaan.⁹⁴

b. Syarat *Muthallaqah*

Muthallaqah harus berstatus sebagai seorang istri dan suami yang menalaknya harus secara spesifik, baik itu dengan isyarat, sifat atau dengan niat.⁹⁵

c. Syarat dalam *shigat* (lafaz) talak⁹⁶

Syarat *shigat* talak terbagi menjadi dua, antara lain:

⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi, 1977), 234

⁹³Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 235

⁹⁴Lihat, Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 235-250

⁹⁵Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 250-251

⁹⁶Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 251-259

- 1) Talak dengan lafaz baik secara *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran)⁹⁷.
- 2) Talak dengan tulisan.⁹⁸

Di sisi lain, untuk keabsahan perceraian di Indonesia, ikrar talak dari suami harus dilakukan di hadapan persidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ketetapan demikian juga senada dengan bunyi pasal 155 dalam Instruksi Peresiden Republik Indonesia (RI) tentang Kmpolasi Hukum Islam (KHI).⁹⁹

4. Rukun Talak:¹⁰⁰

- a. Suami
- b. Istri
- c. Shigat (Lafaz)

⁹⁷Talak *Sharih* dianggap sah walaupun tidak diniatkan. Sedangkan talak *kinayah* dianggap tidak sah jika tidak diniatkan. Lihat, Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 251-258

⁹⁸Tolak ukur talak dengan tulisan sebagaimana talak *kinayah*. Dianggap sah jika diniatkan. Lihat, Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3 (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 258-259

⁹⁹Pasal 155 KHI. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

¹⁰⁰Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *al-Jami' Li al-'Ulum al-Imam Ahmad*, vol. 11 (Cet. I, Fayyum: Dar al-Falah, 2009), h. 290-333

5. Macam-macam Talak:

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.¹⁰¹

b. Talak *Ba'in*

1) *Ba'in Sughraa*

Talak *Ba'in Sughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *'iddah*.¹⁰² Yang termasuk talak *Ba'in Sughraa* adalah talak yang terjadi sebelum adanya hubungan suami-isteri (*qabla al-dukhul*), talak dengan tebusan atahu khuluk atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰³

2) *Ba'in Kubraa*

Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan hadis masa iddahanya.¹⁰⁴

¹⁰¹Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

¹⁰²Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

¹⁰³Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

¹⁰⁴Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

3) Talak *sunny*

Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.¹⁰⁵

4) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁰⁶



¹⁰⁵Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

¹⁰⁶Instruksi Presiden RI, *Kompilas Hukum Islam*, h. 24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif studi kasus. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.¹⁰⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta

¹⁰⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2013), h. 49

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰⁸ Olehnya, istilah penelitian naturalistik juga biasa disebut dengan penelitian kualitatif. Hal demikian karena sifat alamiah yang dimiliki.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian yang kami pilih adalah Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. Peneliti memilih Kecamatan Riopakava sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan observasi, peneliti mendapatkan informasi mengenai kebijakan KUA setempat yang pernah menolak untuk menikahkan atau melakukan pencatatan pernikahan. Alasan lainnya adalah karena lokasi tersebut tidak begitu jauh dari kediaman peneliti sendiri. Adapun Objek Penelitian peneliti adalah mengenai kebijakan KUA terhadap pernikahan janda yang sebelumnya tidak pernah terdaftar talaknya di pengadilan agama.

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama disebabkan dengan dalih bahwa pernikahan pertama janda tersebut tidak pernah tercatat di KUA sebelumnya.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama.

¹⁰⁸Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 3

terlebih khusus mengarah pada kasus yang terjadi di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Kasus yang dimaksud adalah kasus penolakan pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut. Oleh karena itu, melihat bahwa pencatatan nikah merupakan wewenang yang menjadi peran Kantor Urusan Agama (KUA), peneliti bermaksud untuk menelaah lebih dalam mengenai latarbelakang munculnya kebijakan penolakan tersebut. Selanjutnya menganalisis kebijakan tersebut terkait relevansinya dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Sumber Data

Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.¹⁰⁹ Adapun sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas, maka sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa al-Qur'an dan hadis, wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Sementara data sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal.

¹⁰⁹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

¹¹⁰M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau *interview*
2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
6. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹¹ Adapun pengumpulan dan pencarian data dalam penelitian ini didasari beberapa metode berikut ini:

¹¹¹Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158

1. Metode observasi. Peneliti melakukan observasi langsung secara berstruktur. Observasi ini terkait kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar perceraian di Pengadilan Agama. Selanjutnya, mengkaji unsur-unsur penting yang ditarik rumusan variabel penelitian.
2. Metode Wawancara. Dalam penelitian sosial, paling tidak ada dua perbedaan sifat wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini sering disebut informan. Kedua, wawancara untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta pandangan individu yang diwawancarai. Berbeda dengan sifat wawancara pertama, sumber data wawancara kedua ini biasa disebut responden.¹¹² Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak yang terlibat kasus yang diteliti sebagai informan, dan juga mewawancarai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava yang bertindak sebagai responden.
3. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalan informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber

¹¹²Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005), h

dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti.¹¹³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Artinya, proses analisis dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang jelas.¹¹⁴ Berikut langkah-langkah menganalisis data dari hasil wawancara atau *interview*:

1. Mereduksi atau merangkum data. Memilih dan hanya fokus pada hal-hal penting. Analisa yang digunakan peneliti dalam proses reduksi adalah melakukan pemeriksaan, pemilihan dan perangkuman data-data yang diperoleh dari hasil observasi atau wawancara.
2. Penyajian data setelah data direduksi. Sehingga yang menjadi tugas peneliti setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan.
3. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara dianalisis kemudian menghasilkan data yang valid, maka hasil

¹¹³Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif* (Cet. I, Bogor: 2019), h. 154-155

¹¹⁴Nurfadhela Faizti. "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Duniadosen.com*. https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa_Itu_Analisis_Data_Kualitatif (27 September 2021)

dari observasi, wawancara dan dokumentasi diverifikasikan sesuai drngan rumusan masalah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava merupakan salah satu dari sekian banyak unit Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertugas di bawah Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Usia unit Kantor Urusan Agama yang terletak di Desa Lalundu ini terbilang masih muda. Berdiri Sejak Tahun 2005 dan diresmikan oleh Pejabat Kemenag Kabupaten Donggala yang saat itu dijabat oleh Bapak Hi. Muh. Thayeb, Lc.¹¹⁵ Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah Riopakava adalah 782,16 km² dengan populasi penduduk kurang lebih 25.000 jiwa, dan merupakan Kecamatan terluas yang berada di Donggala.¹¹⁶ Kantor. Seiring dengan dinamisme kebutuhan kantor, Pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Riopakava yang membawahi 14 Desa ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sebagai berikut: a. Drs. Baharudin Sirri (Tahun

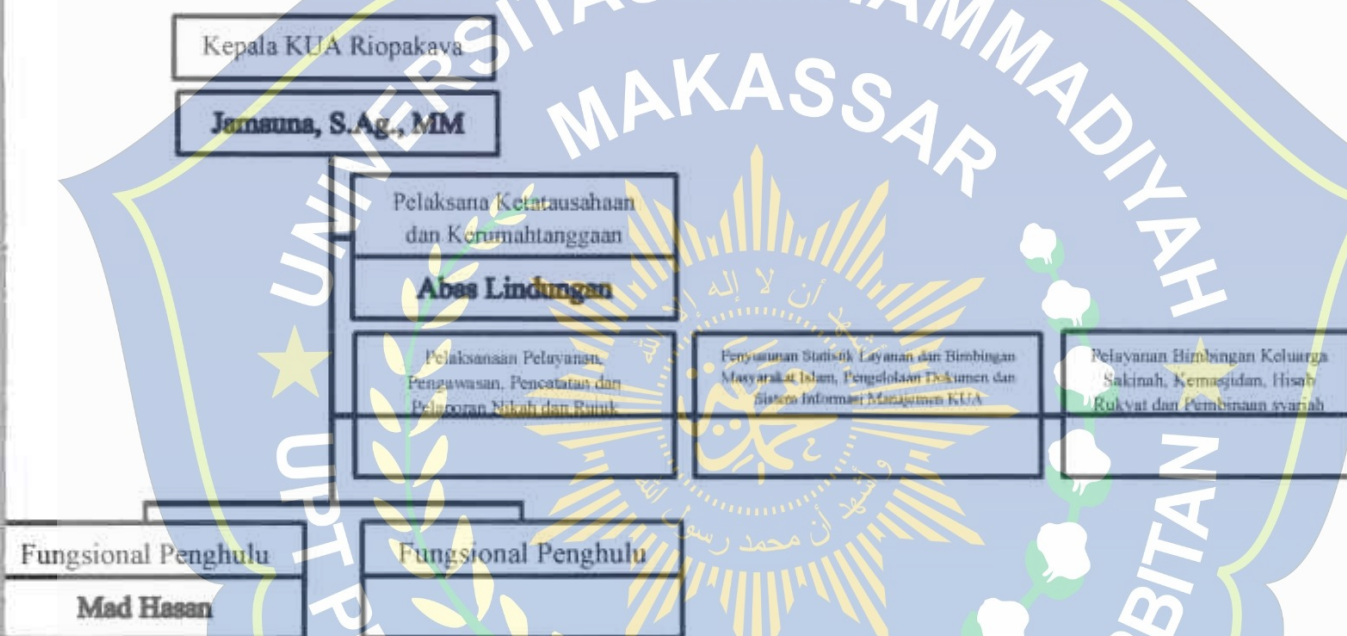
¹¹⁵Abas Lindungan, (43 tahun), Kepala Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, *Wawaneara*, Donggala, 18 November 2021.

¹¹⁶Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B, "Riopakava Lalundu Bukan Rio De Jenero", *Situs Resmi Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B*. <https://www.pa-donggala.go.id/berita-seputar-peradilan/365-rio-pakava-lalundu-bukan-rio-de-jenero> (20 Maret 2022).

2005 hingga 2007), b. Muhamad Halimin, S.Ag (Tahun 2007 hingga 2018), c. Jamauna, S.Ag., MM (2018 hingga sekarang).¹¹⁷

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava adalah sebagai berikut:



Sumber Data: Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava

¹¹⁷Abas Lindungan, (43 tahun), Kepala Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, *Wawancara*, Donggala, 18 November 2021.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama

Selain persyaratan non fisik¹¹⁸, seorang janda yang ingin melakukan pernikahan lagi, juga harus melengkapi persyaratan fisik berupa berkas-berkas yang diperlukan. Pada umumnya, bagi janda yang dicarai hidup, wajib membawa keterangan perceraian hasil putusan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat sebagai syarat utama legalitas resmi perceraian janda tersebut. Sedangkan bagi janda yang diceraikan mati, paling tidak membawa surat keterangan kematian yang dikeluarkan Desa untuk pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu KUA Kecamatan Riopakava menuturkan, "Kalau janda mati, harus minta surat kematian dari Desa. Adapun janda cerai, harus bisa membuktikan suaranya dari Pengadilan Agama."¹¹⁹

Di samping itu, terkait surat keterangan kematian, Pelaksana Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, Abas Lindungan memberi tambahan dengan rincian bahwa untuk warga Desa setempat, surat keterangan kematian dari Desa sudah cukup. Adapun warga yang di luar Desa

¹¹⁸Persyaratan non fisik yang dimaksud peneliti adalah semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam tinjauan umum penelitian ini, yaitu syarat dari tiga rukun talak: Suami, Istri dan Shigat. Adapun syarat fisik yang dimaksud peneliti adalah konsekuensi dari terpenuhinya syarat dari masing-masing tiga rukun talak dalam tinjauan umum, yaitu bukti talak.

¹¹⁹Mad Hasan, (50 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, Wawancara, Donggala, 18 November 2021.

setempat, dipersyaratkan juga ada data pendukung atau pihak lain yang berwenang, seperti akta kematian yang diterbitkan Catatan Sipil (CAPIL). Hal demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan adanya pemalsuan data. Ia mengatakan, “Saya pikir begini, (terkait keterangan kematian) itu bisa saja ada bukti dari pihak lain, terutama dari kependudukan, apalagi kalau sudah antar daerah, kalau kematiannya dari Desa sini saja (Desa setempat), kita sudah sama-sama tahu.”¹²⁰

Di atas adalah kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai persyaratan berkas bagi janda yang telah terdaftar talaknya di Pengadilan Agama. Adapun kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama, maka tetap diperlukan adanya Isbat Talak oleh suami pertama, dan Isbat Nikah janda tersebut dengan suami ke dua.¹²¹ Abas mengatakan,

“Dia harus isbat cerai sekalipun pernikahannya tidak tercatat. Setelah itu legal perceraian. Karena yang kita takutkan, setelah dia dinikahkan, menuntut suaminya dan belum lagi kalau sudah memiliki anak. Kalau kita langsung melegalkan hal yang seperti itu, nanti masyarakat jadi seenaknya saja berbuat. Jadi, disidang cerai dulu dia dengan mantan suaminya, setelah itu isbat nikah atau disahkan pernikahannya.”¹²²

¹²⁰ Abas Lindungan, (43 tahun), Kepala Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, *Wawancara*, Donggala, 18 November 2021.

¹²⁰ Abas Lindungan, (43 tahun), Kepala Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, *Wawancara*, Donggala, 18 November 2021.

¹²¹ Isbat Talak adalah upaya legalisasi pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Isbat talak atau isbat cerai adalah upaya legalisasi perceraian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

¹²² Abas Lindungan, (43 tahun), Kepala Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, *Wawancara*, Donggala, 18 November 2021.

Dari penjelasan di atas, Abas Lindungan yang juga mewakili Kepala KUA Riopakava itu menambahkan pertimbangan pentingnya isbat talak adalah adanya kemungkinan wanita tersebut sudah menikah walaupun memang belum memiliki kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Alhasil, suami si wanita tersebut bisa saja menuntut. Sehingga, jika persyaratan berkas ini tidak terpenuhi maka Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava belum bisa mencatat atau mendaftarkan pernikahan janda tersebut.

2. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Riopakava Kab. Donggala terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil kebijakan di atas, peneliti mendapatkan tiga poin dari wawancara yang dilakukan. Pertama, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk janda cerai hidup yang terdaftar talaknya di Pengadilan Agama. Kedua, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap janda cerai mati yang terdaftar talaknya di Pengadilan Agama. Ketiga, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama. Namun, karena penelitian ini lebih berfokus pada poin ketiga, maka peneliti akan menganalisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, dari poin ketiga di atas peneliti akan menganalisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibagi menjadi dua objek pembahasan sebagai berikut:

a. Analisis pertimbangan atau alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava terhadap pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava memiliki setidaknya dua pertimbangan penolakannya mencatat pernikahan janda pada kasus yang diteliti, yaitu: Tuntutan suami dan sebagai tindakan preventif bagi masyarakat yang akan bertindak pada kasus serupa, analisisnya sebagai berikut:

1) Tuntutan suami

Pada asalnya, seorang suami tidak dapat menuntut adanya ikatan suami istri dengan wanita lain sampai dia membawa bukti konkrit pernikahannya, seperti buku nikah, akta perkawinan dan sejenisnya. Dalam kasus yang angkat, bukti legalitas pernikahan seperti buku nikah atau akta perkawinan sangat tidak mungkin dimiliki suami pertama. Hal demikian disebabkan tidak terdaftarnya pernikahan janda tersebut dengan suami pertamanya di Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, Pengadilan Agama ternyata dapat melaksanakan sidang isbat nikah jika suami pertama dapat memenuhi persyaratan berkas atau ketentuan yang berlaku dalam tuntutananya. Sehingga ketika Pengadilan Agama memutuskan adanya ikatan perkawinan si suami pertama tersebut dengan wanita yang dia maksudkan (Muslich), barulah dapat diterbitkan buku nikahnya, akta keluarga sekaligus akta kelahiran anaknya jika sudah memiliki anak¹²³

¹²³Lihat, Hukum Online, "5 Langkah Permohonan Isbat Nikah", *Situs Resmi Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-langkah-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea> (15 Maret 2022), Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, "PA. Donggala Sukses Gelar Sidang Itsbat

Menurut penjelasan di atas, penolakan yang lakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava terhadap pencatatan pernikahan janda dan suami keduanya, memiliki relevansi dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena kemungkinan adanya ikatan suami istri dari penuntut atau suami pertama masih ada.

Sedangkan jika melihat relevasinya dari syariat Islam, maka tetap diperlukan bukti yang kuat terhadap status wanita tersebut. Walaupun keabsahan perceraian dalam perspektif Islam tidak mempersyaratkan adanya ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam tinjauan umum penelitian. Karena sahnya sebuah perceraian di sisi Allah, tidak musti dibuktikan dengan adanya bukti-bukti secara fisik. Namun, jika melihat dari sudut pandang Kantor Urusan Agama (KUA), tentu satu-satunya bukti yang diperlukan dalam kasus ini adalah Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Islam merupakan agama yang sangat memelihara dan menjaga kemaslahatan umatnya, baik itu kemaslahatan agama, akal, harta, jiwa atau keturunan, dan inti dari persyariaan hukum Islam adalah kemaslahatan.¹²⁴ Paling tidak, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava ini senada dengan *maqashid syariah* (tujuan persyariaan) harta dan keturunan. Karena jika ternyata janda tersebut masih memiliki ikatan perkawinan di samping Kantor Urusan Agama (KUA) sudah menikahkannya

Nikah Terpadu, bersama Kemenag dan Dukcapil", *Situs Resmi Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B*. <https://www.pa-donggala.go.id/i8884aj133b/49014975/00364.htm> (22 Maret 2022)

¹²⁴Lihat, Ponpes Al Hasanah Bengkulu "Mengenal Maqashid Syariah Pengertian dan Bentuknya", *Situs Resmi Ponpes Al Hasanah Bengkulu*. <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> (16 maret 2022)

dengan pria lain, maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan kosekuensinya bisa berdampak pada harta warisan dan keturunan.

Bisa berdampak pada harta warisan, karena status warisan antara janda tersebut dengan suami keduanya akan terputus. Demikian pula status warisan antara anak dan ayahnya (suami kedua janda) juga akan terputus. Selanjutnya, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang langsung menikahkan janda tersebut dengan pria lain tentu juga berdampak pada kemaslahatan nasab atau keturunan. Setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada Ayahnya. Kedua, kehidupan anak tersebut kurang terurus dengan baik karena tidak adanya sosok ayah kandung di sampingnya.

- 2) Sebagai tindakan preventif bagi masyarakat yang akan bertindak pada kasus serupa.

Menurut pertimbangan yang kedua ini, ketidakselektifnya dalam menerima data mengenai identitas akan memungkinkan terjadinya manipulasi data. Hanya mengandalkan keterangan Desa mengenai status perkawinan sangat dekat akan hal demikian, meskipun pernikahan pertama janda tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Olehnya, tetap diperlukan isbat cerai dari Pengadilan Agama.

Adapun relevansi pertimbangan yang kedua ini dari syariat Islam adalah sifat Islam yang senantiasa mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Allah swt berfirman berfirman dalam QS Ali Imran/104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ (١٠٤)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”¹²⁵

Di samping itu, dalam sebuah kandungan hadis yang sahih, Nabi saw memerintahkan umatnya untuk senantiasa mencegah kemungkaran berdasarkan kemampuan yang dimiliki, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri ra beliau mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya, dan jika ia (masih) tidak mampu, maka (ingkarilah) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”¹²⁶

- b. Analisis solutif Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava terhadap pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama

Setelah diketahui lebih dalam bagaimana relevansi pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan hukum positif dan syariat Islam, pada bagian yang

¹²⁵ Cordoba, *al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 63

¹²⁶ Muslim ibn al-Hijaj al-Quraishy al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 1 (al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 69

kedua ini peneliti akan menganalisis relevansi dari solusi yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA). Sudah diketahui bahwa solusi dari kebijakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava terhadap kasus yang diteliti adalah isbat cerai dan isbat nikah. Isbat cerai dengan suami sebelumnya, kemudian boleh isbat nikah dengan suami selanjutnya.

Sebelum melangkah lebih jauh, diperlukan lebih dahulu mengetahui batasan alasan yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk menuju proses legalisasi pernikahan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan bagi pemohon isbat nikah memiliki salah satu alasan berikut: a. Adanya perkawinan dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu dari syarat pernikahan, d. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, e. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Jika dilihat dengan seksama, semua alasan isbat nikah di atas dimaksudkan untuk melanjutkan hubungan pernikahan kecuali pada alasan yang pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua berdasarkan tujuannya. Pertama, permohonan isbat nikah yang digabung dengan perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Kedua, permohonan isbat

nikah saja.¹²⁷ Jadi, tujuan isbat nikah pada permohonan yang pertama adalah hanya sebatas prosedural untuk legalisasi perceraian. Sedangkan tujuan isbat nikah untuk permohonan yang kedua semata-mata hanya untuk melanjutkan pernikahan resmi yang diakui negara sehingga mendapatkan hak-hak sebagai pasangan suami istri yang dilindungi hukum. Karena kasus yang diangkat dalam penelitian ini bersesuaian dengan permohonan yang pertama, maka penetapan isbat nikah harus lebih didahulukan sebelum isbat cerai. Namun, kedua isbat tersebut hanya diperuntukan bagi suami pertama, baik itu isbat nikah maupun isbat cerai. Setelah keluarnya ketetapan isbat cerai dari Pengadilan Agama, maka secara prosedural, langkah terakhir yang harus dilaksanakan adalah sidang isbat nikah janda tersebut dengan suami keduanya. Jadi, kesimpulannya terdapat 3 (tiga) tahap: Isbat nikah dan isbat cerai dengan suami pertama, kemudian isbat nikah lagi dengan suami kedua.

Namun, sebelum menuju ke tahap ketiga, peneliti perlu menekankan bahwa jatuhnya talak yang dapat diakui Pengadilan Agama adalah talak yang diikrarkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama. Maka sejatinya, secara yuridis isbat nikah untuk suami kedua tidak dapat dilaksanakan. Karena jatuhnya masa berkabung (*iddah*) bagi seorang janda dihitung pasca jatuhnya talak yang disahkan oleh di Pengadilan

¹²⁷ Helmi al-Djufuri, "Cara Isbat Hukum Nikah Siri Tapi Belum Ada Akta Cerai", *Situs Paham Indonesia*. <https://www.pahamindonesia.org/cara-isbat-hukum-nikah-siri-tapi-belum-miliki-akta-cerai/> (15 Maret 2022)

Agama. Karena putusnya perkawinan dalam kasus ini disebabkan perceraian,¹²⁸ maka masa tunggu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3):

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu yang dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu yang dihitung sejak kematian suami.”

Dalam pasal yang sama, dijelaskan bahwa masa tunggu untuk kasus perceraian adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari pasca jatuhnya talak di Pengadilan Agama.

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid, ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid, ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”¹²⁹

Hal di atas menunjukkan bahwa secara tekstual, isbat nikah tidak dapat disidangkan, sehingga antara janda tersebut dan suami kedua harus dilaksanakan akad nikah yang baru. Karena wanita yang masih dalam masa *iddah* dilarang untuk melakukan pernikahan dengan pria lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara dengan seorang pria dan seorang wanita dalam keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”¹³⁰

¹²⁸Putusnya perkawinan disebabkan 2 (dua) hal, yaitu perceraian dan kematian. Lihat, Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 20, Pasal 153.

¹²⁹Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 20, Pasal 153 ayat (2) huruf b.

¹³⁰Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 6

Di sisi lain, jika merujuk kembali secara kontekstual pada maksud isbat talak sebagaimana yang disidangkan pada tahap ke-2 (dua), maka terjadi ketimpangan antara konsekuensi isbat talak dan 2 (dua) pasal perkawinan yang berlaku, yaitu pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Ke-2 (dua) pasal ini menjadikan ikrar talak di Pengadilan Agama sebagai syarat sahnya jatuh talak menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Masalahnya adalah konsekuensi dari isbat talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama merupakan pembenaran telah terjadinya talak antara kedua suami istri yang terjadi di luar Pengadilan Agama, sehingga masa *iddah* seharusnya dihitung semenjak jatuhnya perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut. Jadi, jika perceraian terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, maka pernikahan yang dilaksanakan janda tersebut dengan suami kedua sah menurut hukum Islam, karena pernikahannya dilaksanakan pada bulan Maret 2018, dan sudah melewati masa *iddah* sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 153 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menurut sudut pandang Islam, keabsahan pernikahan dan perceraian adalah setelah terpenuhinya seluruh rukun dan syarat, kemudian tidak adanya penghalang, baik itu penghalang pernikahan maupun penghalang perceraian sebagaimana yang sudah dijelaskan di latar belakang penelitian. Hal demikian meskipun tidak adanya ketetapan dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama. Karena talak merupakan hak prerogatif suami yang didasari oleh hadits Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

ثلاث جدهن جد وهزلن جد الطلاق والنكاح والرجعة" (رواه أبو داود و

الترمذي)¹³¹

Artinya:

"Ada tiga hal yang serius ataupun bercandanya tetap akan dianggap serius: Talak, nikah, dan rujuk"

Bahkan selain tidak adanya larangan secara tegas tentang pernikahan yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di Undang-undang Perkawinan, dalam hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Nomor IV tentang Masail *Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) diputuskan bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dinyatakan sah, dan *iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Hal demikian dengan syarat adanya alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan Agama. Namun, dalam rangka untuk mewujudkan *maqashid syariah*, kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk legalisasi pernikahan dan perceraian ini sangat solutif bagi syariat Islam. Karena lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia juga mewajibkan masyarakat Islam yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama agar segera melaporkannya ke Pengadilan Agama demi terciptanya kemaslahatan dan kepastian hukum.¹³²

¹³¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.), h. 259, Muhammad bin 'Isa al-Tirmudzi, *Sunan al-Tirmudzi*, vol. 3 (Cet. II, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat'abah Musthafa, 1975), h. 482, dihasankan oleh Syaikh Alalbani dalam Muhammad Nasisuddin al-Albani, *Sahih al-Jami' al-Shagir wa Ziyadatihi*, vol. 1 (; t.t.: al-Maktab al-Islami, t.th.), h. 581

¹³² Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia No. IV Tahun 2012 tentang Masalah-masalah Fikih Kontempore*, hal. 4

Jika isbat nikah sangat diperlukan, maka isbat cerai pun sama, terlebih khusus pada kasus ini. Legalisasi perceraian sangat diperlukan masyarakat Islam di Indonesia. Pasalnya, jika keabsahan perceraian yang sudah lama terjadi harus menunggu ikrar di Pengadilan Agama, maka akan muncul problermatika ketidakjelasan status *iddah* bagi janda dalam kasus ini atau yang serupa, akan terjadinya talak 2 (dua) kali dan tidak adanya perlindungan hak-hak hukum perempuan dan anak dalam keluarga setelah perceraian.

Selanjutnya, untuk menempuh 3 (tiga) tahap di atas, pemohon perlu melengkapi persyaratan administrasi isbat nikah dan isbat cerai yang akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai berikut: a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Domisili (legalisir pos, materai 10000), b. Foto Copy Kartu Keluarga (legalisir pos, materai 10000), c. Foto Copy surat info Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (legalisir pos, materai 10000), d. Alamat suami istri saat ini, e. Surat permohonan isbat nikah sekaligus perceraian, f. Bukti-bukti pernikahan (waktu dan tempat nikah, wali nikah, saksi nikah I dan saksi nikah II, bentuk mahar pernikahan) dan perceraian (awal konflik, alasan perceaian, dokumen simpatisan lain), g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) min. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang beragama Islam.¹³³

¹³³ Cerai Bandung, "Nikah Siri Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama", *Situs Resmi Cerai Bandung*. <http://ceraibandung.com/nikah-siri-isbat-nikah-dan-cerai-di-pengadilan-agama.html> (25 Oktober 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan peneliti di atas, peneliti dapat menarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) tentang penolakannya untuk mencatat pernikahan janda dalam kasus ini disebabkan kemungkinan adanya tuntutan suami dan sebagai tindakan preventif untuk masyarakat yang akan berbuat kasus serupa. Selain itu, syarat untuk mendapatkan legalitas resmi pernikahan untuk status janda cerai hidup dan tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama menurut KUA Riopakava adalah tetap membutuhkan keputusan dari Pengadilan Agama dengan dilakukannya isbat nikah dan isbat talak dengan suami pertama di sana, kemudian dilanjutkan dengan isbat nikah dengan suami kedua.. Setelah itu, dapat diterbitkan Buku Nikah bagi janda tersebut sebagai bukti legalitas pernikahan yang baru.
2. Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus yang diteliti secara umum berangkat dari norma hukum dan norma agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga memiliki relevansi terhadap hukum positif dan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengamatan secara mendalam kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kebijakannya yang menolak pencatatan pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama, peneliti menyampaikan beberapa saran berdasarkan kelompok terkait dalam penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif Perancang Undang-Undang (DPD, MPR dan DPR), agar memberikan dasar hukum yang kuat pada dua hal: Pertama, perkawinan dalam rangka perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a. Kedua, kejelasan soal status *iddah* pada janda yang mengalami kasus serupa dalam penelitian ini.
2. Pengadilan Agama Republik Indonesia, sekiranya Lembaga Legislatif yang memiliki wewenang dalam merancang Undang-undang belum memberikan dasar hukum pada pasal 7 ayat (3) huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam, agar menetapkan isbat talak dan kejelasan status *iddah* pada janda dalam kasus serupa dengan berlandaskan 2 (dua) hal: Pertama, belum adanya larangan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Kedua, dengan adanya penetapan isbat talak, terciptanya harmonisasi dan kemaslahatan masyarakat dengan terlindungunya hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Riopakava, agar memperhatikan beberapa saran berikut:

- a. Program kepenyuluhan Agama kepada masyarakat yang telah berjalan agar tetap diteruskan dan ditingkatkan, sebagaimana program isbat nikah yang dikolaborasikan dengan Pengadilan Agama setempat.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi isbat nikah dan cerai seperti kasus yang diteliti
- c. Menyusun program secara berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA).
- d. Berkaitan dengan kelengkapan administrasi keanggotaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava, peneliti memberi masukan agar kiranya mengomunikasikannya dengan Kementerian Agama Kabupaten atau lembaga yang berwenang untuk efektifitas tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- e. Peneliti juga berharap agar Kantor Urusan Agama (KUA) lebih kooperatif kepada masyarakat, baik itu untuk kalangan masyarakat umum maupun kalangan intelektual.

4. Warga yang terlibat dalam studi kasus penelitian, agar melakukan langkah yang sudah diberikan dalam penelitian ini .
5. Masyarakat Islam yang belum menikah, agar sekiranya akan melaksanakan akad nikah nantinya harus mengupayakan sebisa mungkin langsung mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
6. Masyarakat Islam yang telah menikah di luar pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA), agar secepatnya melegalisasi pernikahannya atau isbat nikah, karena seiring berjalannya waktu, persyaratan berupa bukti-bukti nikah yang harus diangkat di Pengadilan Agama bisa saja tidak didapatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Cordoba. *Al-Hufaz*. Bandung: Cordoba, 2020.

Abadi, Al-Vairus. *Al-Qamus Al-Muhith*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.

“Abdullah bin Mas’ud”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Mas%27ud (26 September 2021)

al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Dhaif Abi Daud*, vol. 2. Cet.I; Kuwait: Muassasal Al-Gharas wa An-Nasyr wa At-Tauzi’, 2002.

al-Anshari, Zakaria. *Fathu al-Wahhab bi Syarhi al-Thullab*, vol. 2. t.t., Dar al-Fikr li al-Tiba’ah, 1994.

-----, *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudh al-Thalib*, vol. 3. t.t.: Dar al-Kutub al-Islami, t.th.

Asy Syariah. “Rukun dan Syarat Akad Nikah”. *Situs Resmi Asy Syariah*.
<https://asysyariah.com/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> (30 September 2021).

Arry Pongtiku dan Robby Kayame. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Cet. I; Bogor: 2019.

al-A’zhami, Abu Ahmad ‘Abdullah. *Al-Jami’ al-Kabir fi al-Hadits al-Shahih al-Syamil al-Murattab ‘Ala Ahwab al-Fiqh*, vol. 4. Cet. I; Riyadh: Dar al-Salam, 2016), h. 13

al-Azhfar, Abu. *Qawad al-Adillah fi al-Ushul*, vol. 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.

Bagong Suyanto, ed., dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, vol.7. Cet.I; Beirut: Dar Tuqu al-najah, 2001.

al-Djufuri, Helmi. "Cara Isbat Hukum Nikah Siri Tapi Belum Ada Akta Cerai". *Situs Paham Indonesia*. <https://www.pahamindonesia.org/cara-isbat-hukum-nikah-siri-tapi-belum-miliki-akta-cerai/> (15 Maret 2022)

Faizti, Nurfadhela. "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Situs Resmi Duniadosen.com*. <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif> (27 September 2021)

al-Hakim, Abu Abdillah. *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, vol. 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

"Huruful athaf wa ma'aniha". *Situs Resmi Mawdoo3*. https://mawdoo3.com/حروف_العطف_ومعانيها (26 September 2021).

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 57-58

Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. 1A. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001.

Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Al-Jami' Li al-'Ulum al-Imam Ahmad*, vol. 11. (Cet. I; Fayyum: Dar al-Falah, 2009).

"Ibnu Jarir Ath-Thabari". *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Jarir_ath-Thabari (2 Oktober 2021).

Ibnu Mustofa, Abu al-Mundzir Muhamamad ibn Muhammad. *Al-Mu'tashar fi Syarh Mukhtasar al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*. Cet.II; Mesir: al-Maktabah al-Syamilah, 2011.

"Islam Menurut Negara". *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara (28 September 2021).

al-Isnawi, Jamal al-Din 'Abdu al-Rahim. *Al-Muhimmat fi Syarhi al-Raudhah wa al-Rafi'*, vol. 6. Cet. I; Maroko: Markaz al-Turats al-Tsaqafi al-Magribi, 2009.

"Janda". *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda>. (4 Oktober 2021)

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Agama Islam". *PENDAIS 1*, no.1 (2019).

al-Juwaini, *al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Cet.I; Kuwait: Dar al-Zahiriyyah, 2014.

al-Kasani dan Ala'u al-Din, *Bada'i al-Shana'i fi Tartibi al-Syara'i*, vol. 7. Cet. II, t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1986.

Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001*.

-----, *Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004*.

-----, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005*.

-----, *Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007*.

-----, *Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2016*.

Kompilasi Hukum Islam. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*.

Kurniawan, Aris. "Pengertian Wawancara". *Situs Resmi Guru Pendidikan*.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/#TUJUAN_WAWANCARA. (27 September 2021)

al-Lahim, Abdul Karim ibn Muhammad. *Al-Mathla' 'Ala Daqa'iq Zad al-Mustaqni': Fiqhu al-Ushrah*, vol. 3. Cet. III; Riyadh: Dar Kunuzi Isbilnya, Li al-Nasr Wa al-Tauzi', 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia No. IV Tahun 2012 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer*

al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, vol. 9. Cet. III; Riyadh: Dar 'alam al-Kutub li al-Tiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', 1997.

-----, *Raudah al-Nazhir wa Jannah al-Manazhir*, vol. 1. Cet. II, t.t.: Muassasah al-Riyyan li al-Tiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', 2002.

M. Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013.

"Mengenal Maqashid Syariah Pengertian dan Bentuknya". *Situs Resmi Ponpes Al Hasanah Bengkulu*. <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> (16 maret 2022)

Musthafa al-Khin, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, vol. 5. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.

al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hijaj al-Quraishy. *Sahih Muslim*, vol. 2. al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

al-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syaib Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasai*, vol. 7. Cet. II; t.t.: Maktab al-Mathbu' al-Islamiyah, 1986.

"Nikah". *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>, (Diakses pada 26 September 2021).

"Nikah Siri Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama". *Situs Resmi Cerai Bandung*. <http://ceraibandung.com/nikah-siri-isbat-nikah-dan-cerai-di-pengadilan-agama.html> (25 Oktober 2022)

"Pengaruh Agama dalam Perumusan Hukum Nasional Sulit Dihindari". *Situs Resmi Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18174/pengaruh-agama-dalam-perumusan-hukum-nasional-sulit-dihindari> (28 September 2021).

al-Rajihi, 'Abdu al-'Aziz ibn 'Abdillah. *Taufiq al-Rabb al-Mun'im bi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*, vol. 8. Cet. I; t.t.: Markaz 'Abd al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Rajihi, 2018.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*.

"Riopakava Lalundu Bukan Rio De Jenero". *Situs Resmi Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B*. <https://www.pa-donggala.go.id/berita-seputar-peradilan/365-rio-pakava-lalundu-bukan-rio-de-jener> (20 Maret 2022)

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977.

Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Sahih Fiqhi al-Sunnah*, vol. 3. Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.

al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Rowai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayah al-Ahkam*, vol. 2. Cet. III; Damaskus, 1980.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, vol. 3. Cet. I; t.t.: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009.

al-Suyuti, Jalaluddin. *al-Jami' al-Kabir*, vol. 19. Cet. II; Al-Qahirah: al-Azhar al-Syarif, 2005.

al-Syarbi, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib. *Al-Iqna' fi al-Fazhi Abi Syuja'*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

"Talak". *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/talak> (28 September 2021)

"Talak". *Sinonim Kata*. <https://www.sinonimkata.com/sinonim-147991-talak.html>. (28 September 2021).

al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir al-Thabari*. <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya111.html> (22 September 2021)

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

al-'Utsaimin, Muhammad Shaleh. *Syarah al-Manzhumah al-Baiqunyah fi Musthalah al-Hadits*. Cet. II; t.t.: Dar al-Tsuraiya, 2003.

-----, *Al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*. Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Huda al-Muhammadi, 2012.

Winarni, Endang Widi. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: Bumi Kasara, 2018.

Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Isyamiyah. *Al-Mausu'ah Fiqhiyah al-Islamiyah*. Edisi Revisi dan Diperluas, vol. 41, edCet. II; Kuwait, Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Isyamiyah, 1984.

Yulian Purnama. "Apakah Menikah Itu Wajib?". *Situs Resmi Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/25059-apakah-menikah-itu-wajib.html> (26 September 2021).

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9. Cet. XII; Suriah: Dar Al-Fikr, t.th.

RIWAYAT HIDUP



Novri Warow lahir di Toli-toli pada tanggal 13 Januari 1997, Sulawesi Tengah. Peneliti adalah anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara, dari pasangan suami Istri Ayahanda Stenly Warouw, dan Ibunda Rosnani. Peneliti mulai masuk di banku Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Inpres Pirsus Tikke pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Astra Makmur Jaya pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pasangkayu pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di Program Bahasa Arab dan Study Islamiah Mahad Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Study Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 sampai sekarang.

LAMPIRAN



Lampiran 1.1: Pelaporan sebelum melakukan penelitian di Polsek Setempat

Lampiran 1.2: Pelaporan Sebelum Melakukan Penelitian di Polsek Setempat



Lampiran 2 : Dokumentasi bersama Kepala TU dan Kerumahtangaan KUA Riopakava, Abbas Lindungan



Lampiran 3: Dokumentasi bersama penghulu KUA Riopakava, Mad Hasan.



Lampiran 4: Dokumentasi bersama pegawai KUA Riopakava



Lampiran 5: Struktur Organisasi KUA Riopakava



Lampiran 6: Prasasti Granit Peresmian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakava



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 253 Telp. (0411) 861721 Fax. (0411) 8617988 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id

Nomor 4808/05/C 4-VIII/X/40/2021
Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Donggala
Cq. Ka. Badan Kelemb. Politik & Lintas
di
Sulawesi Tengah

12 Rabiul awal 1443 H
18 October 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 1056/105 A 2-II/X-42/21 tanggal 18 Oktober 2021, menyangkut bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama NOVRI WAROW
No. Stambul 10526 1102518
Fakultas Fakultas Agama Islam
Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Janda Yang Tidak Tersdaftar Talaknya di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kec. Riopakaya Kab. Donggala)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 November 2021 s.d. 20 Januari 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaerati katuraja

Ketua LP3M,



Dr. H. Abubakar Idhan, MP.

NPM. 1017716

Lampiran 7: Surat izin penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah
Makassar



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan K. Bongsan No 1 Kp. Candang Bala, Donggala, Telp. 0854 4902700

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/P.111/ /BKBP/X/2021

- a. Dasar
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Surat Rekomendasi Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 4805/05/C.4/UMU/X/43/2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan guna mendukung Izin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik memberikan Rekomendasi kepada

1. Nama	NOVRI WAROW
Jabatan	Peneliti
No stambul	105261102518
Lokasi	Kecamatan Rio Pakaya Kabupaten Donggala
Untuk	Melaksanakan penelitian
	➤ Judul "Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama"
	➤ Lama Penelitian mulai dari 20 November 2021 s/d 20 Januari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melapor kepada Pihak Keamanan Setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas

Lampiran 8.1: Gambar 6: Surat izin penelitian yang diterbitkan Kabupaten lokasi penelitian (hal.1)

3. Harus mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku
4. Melaporkan hasil penelitian Kepada Bupati Donggala Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut/batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mentaati ketentuan yang berlaku
6. Diharapkan agar seluruh pihak yang terkait dapat memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud diatas

Setelah selesai penelitian supaya melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Donggala

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Donggala, 16 November 2021

AA Kepala Badan Kesbangpol Kab Donggala

Sekretaris Badan Kesbangpol

Dra. Hl. Nirmawati, M.Si

Pembina Tkt I

NIP. 19660801 199312 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Bupati Donggala (Sebagai Laporan) di Donggala
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Arsip

Lampiran 8.2: Surat izin penelitian yang diterbitkan Kabupaten lokasi penelitian
(hal.2)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp.(0411) 966072,881.593, Fax.(0411) 965568



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Novri Warow
NIM : 105261102518
Program Studi : AI - Alwal Al - Syakhsyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperfunya.

Makassar, 21 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursulhaq S.Hum, M.I.P.
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 966072, 881 593, fax (0411) 965 588
Website: www.library.unimuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unimuh.ac.id

Lampiran 9: Surat Keterangan Bebas Plagiat yang Diterbitkan Oleh UPT Fakultas
Muhammadiyah Makassar



Lampiran 10.1: Hasil Uji Plagiat BAB I

BAB 1 NOVRI WAROW 105261102518,

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

2%
★ fh.ulb.ac.id



Lampiran 10.2: Hasil Uji Plagiat BAB I



Lampiran 11.1: Hasil Uji Plagiat BAB II

BAB 2 NOVRI WAROW 105261102518,

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

REMARKS (SOURCE #)



repository.ar-raniry.ac.id

4%



www.kuliahbanifa.com

3%



digitalbadminton.unismuh.ac.id

3%



myintuitionons.wordpress.com

3%



id.123dok.com

2%



id.wikipedia.org

2%



www.infoluarbiasa.com

2%

Exclude quotes

Exclude bibliographies

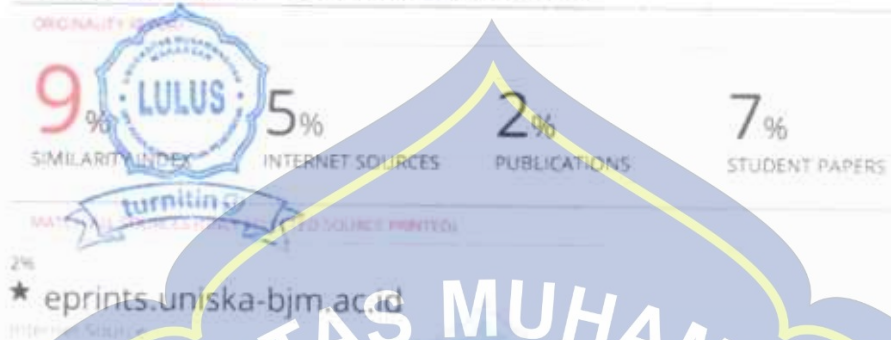
Exclude matches

Lampiran 11.2: Hasil Uji Plagiat BAB II



Lampiran 12.1: Hasil Uji Plagiat BAB III

BAB 3 NOVRI WAROW 105261102518,



Lampiran 12.2: Hasil Uji Plagiat BAB II



Lampiran 13.1: Hasil Uji Plagiat BAB IV

BAB 4 NOVRI WAROW 105261102518,



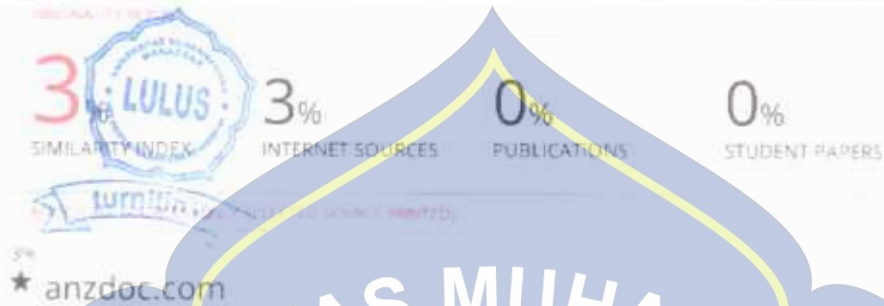
Lampiran 13.2: Hasil Uji Plagiat BAB IV



Submission date: 21 Mar 2022 05:36AM (UTC+8700)
Submission ID: 186156937
File name: BAB V 58.docx (17.6K)
Word count: 300
Character count: 1953

Lampiran 14.1: Hasil Uji Plagiat BAB V

BAB 5 NOVRI WAROW 105261102518,



Lampiran 14.2: Hasil Uji Plagiat BAB V